

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Teori struktural fungsional yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem sosial diisi oleh lembaga-lembaga sosial yang saling memiliki fungsi dan perannya masing-masing sehingga saling berkaitan antara satu sama lain. Hubungan atau relasi yang ada dalam penelitian ini diperlihatkan dengan adanya relasi antara institusi adat yaitu Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam upaya saling mempengaruhi, kerjasama, kolaborasi ataupun ditemukan adanya ketegangan. Adapun ditemukan ketegangan antar relasi kedua institusi tersebut, namun semua interaksi yang ada pada sistem sosial secara alamiah teratasi melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi ke arah yang stabil, dan hal tersebut dilakukan oleh MDA Kabupaten Badung sebagai institusi adat di tingkat Kabupaten.

Relasi antara MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata daerah yang berkelanjutan dapat dikatakan tercapai di Kabupaten Badung. Hal tersebut didasarkan pada pemenuhan indikator pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dibuat oleh *World Tourism Organization*. Indikator pertama yang terpenuhi ialah respon MDA Kabupaten Badung dalam menghadapi perkembangan pariwisata daerah yang korelasinya kepada terlindungnya aset-aset budaya dan berkontribusi dalam penguatan ketahanan sosial di bidang budaya melalui inovasi

dalam menghadapi modernisasi, penyesuaian lembaga adat dengan perubahan kebijakan, dan fleksibilitas dalam mengalokasikan peraturan adat untuk merespon perubahan.

Indikator kedua ialah relasi MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam menegakkan pengamalan adat di sektor pariwisata berkorelasi pada penerapan *environmentally feasible*, yakni proses pembangunan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan budaya. Relasi antara kedua institusi sosial ini berdampak kepada kebijakan pemerintah daerah yang berkesesuaian dengan hukum adat dan norma adat untuk menjaga alam dan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan capaian peningkatan ekonomi semata yang merusak tatanan alam serta budaya.

Indikator ketiga yang terpenuhi melalui relasi MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung ialah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata diwilayahnya. Relasi ini mendorong masyarakat adat untuk menjadi pelaku pariwisata dan selanjutnya sektor ini bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat sekitar dan bersifat inklusif. Relasi yang dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh stakeholder yang terlibat ini akan mengarah kepada terciptanya ekosistem pariwisata yang harmonis dan saling mendukung antar komponen pembangunan pariwisata daerah.

Terakhir, relasi antara MDA Kabupaten Badung dan Pemda Badung dalam pemeliharaan nilai, budaya dan identitas sosial memiliki dampak terhadap terpenuhinya indikator pengembangan pariwisata dalam hal menjaga kebudayaan masyarakat lokal yang sudah terlembagakan sebelumnya, sehingga pengembangan

pariwisata tidak mengganggu atau mengubah tatanan sosial budaya masyarakat lokal. Meskipun konsep A-G-I-L yang digunakan dapat mengidentifikasi bahwa pengembangan pariwisata Kabupaten Badung dilakukan secara berkelanjutan, namun ditemukan pula bahwa Pemda Badung belum secara maksimal memberdayakan masyarakat adat sebagai pelaku pariwisata, karena pelibatan masyarakat adat masih berkuat pada aspek budaya dan pelestarian adat saja melalui Dinas Kebudayaan. Untuk mengatasi hal ini, maka MDA Kabupaten Badung secara mandiri melakukan penyesuaian dan bergerak untuk memajukan perekonomian adat dan mengaitkan sektor pariwisata yang unggul di Kabupaten Badung dengan kehidupan masyarakat adat dengan tetap menjaga eksistensi dan pelestarian budaya lokal serta bernaafaskan ajaran agama Hindu.

4.2 Saran

Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai lembaga sosial untuk menjalin relasi dengan stakeholder salah satunya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih terdapat tantangan dan hambatan yang harus terus dibenahi oleh berbagai pihak, oleh karena itu, saran yang dapat peneliti berikan, antara lain:

- a. Pengembangan pariwisata daerah harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat adat atau lokal dalam penentuan arah pembangunan. Masyarakat adat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun partisipasinya harus dilibatkan

secara maksimal dalam penentuan alternatif solusi, pengatasan masalah, dan melakukan evaluasi pembangunan pariwisata

- b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali membuat Desa Adat memiliki sumber daya yang lebih besar untuk dialokasikan pada upaya kesejahteraan masyarakat, karena dalam peraturan tersebut Desa Adat akan mendapatkan kucuran dana dari APBN yang selama ini hanya mengandalkan alokasi dana dari APBD. Dana yang besar itu selain memberikan dampak positif terhadap penguatan Desa Adat, namun juga diperlukan pengawasan yang semakin ketat terkait tata kelola keuangan Desa Adat yang bisa dilakukan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung bersama dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat menjadikan regulasi ini untuk mempermudah Desa Adat agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan Desa Dinas untuk mendapatkan akses pemberdayaan terkait sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penunjang perekonomian adat.
- c. Diperlukan kolaborasi yang semakin efektif antara Desa Adat dan Desa Dinas dalam pengelolaan Desa Wisata. Sangat diperlukan komitmen dari masing-masing Kepala Desa untuk mau mengembangkan potensi wilayahnya, sehingga penetapan Desa Wisata tidak hanya nama diatas kertas namun dampak positifnya benar bisa dirasakan masyarakat adat.